



**P U T U S A N**

**Nomor 2258 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SARJU al WARSIDI**;  
Tempat Lahir : Temanggung;  
Umur / Tanggal Lahir: 65 tahun/ 02 Januari 1950;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Jombor Kuncen RT.001 RW. 003,  
Desa Jombor, Kecamatan Jumo,  
Kabupaten Temanggung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
3. Diperpanjang oleh Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;

Hal. 1 dari 31 hal, Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5906/2016/S.1581/Tah.Sus/PP/2016 tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5907/2016/S.1581/Tah.Sus/PP/2016 tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5908/2016/S.1581/Tah.Sus/PP/2016 tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 November 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5909/2016/S.1581/Tah.Sus/PP/2016 tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2016;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **SARJU al WARSIDI** sejak tahun 2010 sampai dengan pada hari Senin tanggal 15 September 2014, bertempat di Dusun Jombor Kuncen RT.001 RW.003 Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2005 di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung dibentuklah GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) Dharma Tirta D.I (Daerah Irigasi) Sitalang yang bertujuan untuk memelihara jaringan irigasi, pembagian air untuk pengairan sawah agar merata di 5 (lima) desa yang

Hal. 2 dari 31 hal, Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung dalam GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang dan menghindari perselisihan akibat terjadinya perebutan pengairan air sawah ketika musim kemarau, serta membantu kelancaran petani dalam menanam di sawah dan semua kebutuhan petani dalam menanam di sawah;

- Bahwa GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang terdiri atas 5 (lima) Perkumpulan Petani Pemakai Air(P3A) yaitu: P3A Desa Ketitang, P3A Desa Jombor, P3A Desa Giyono, P3A Desa Barang dan P3A Desa Karangtejo. Dengan Susunan Kepengurusan sebagai berikut:

Ketua I : SARJU al WARSIDI (alm Dsn Jombor Kuncen, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).

Ketua II : SUDARNO (alm Dsn/Desa Giyono, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).

Sekretaris I : TUGIYARTI (alm Dsn Kuncen, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).

Sekretaris II : SARMAN MUH EFENDI (alm Dsn Krajan Kulon, Desa Giyono, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).

Bendahara I : PARTONO (alm Dsn Kuncen, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).

Bendahara II : SUBARDAN (alm Dsn Demoganti Desa Ketitang, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).

Pelaksana Teknis I : AHRONI.

Pelaksana Teknis II : TRI WIDODO (alm Dsn Kuncen, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).

Pembantu Umum I : SLAMET WALUYO.

Pembantu Umum II : WAHYUDI A (alm Dsn Bongkahan, Desa Ketitang, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung)

Anggota :

- SISWA SUKAMTO (alm Dsn Mlaran, Desa Giyono, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
- SUKIRMAN (alm Dsn Jombor Lor, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
- WAHONO (alm Dsn Depok, Desa Karangtejo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
- WIDARTI (alm Dsn Komprenan, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SUTOYO (alm Dsn Tapak, Desa Giyono, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
- f. WAHYUDI S (alm Dsn Komprenan, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
- g. RAHARJO (alm Dsn Bawang, Desa Barang, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).

Dan Badan Pemeriksa

Ketua merangkap Anggota :

1. PARTO JIWO (alm Dsn/Desa Ketitang, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
  2. BUDI SETIYANTO al TOTOK (almarhum / alm Dsn Komprenan, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
  3. PAMBUDI (alm Dsn Demoganti, Desa Ketitang, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
- Bahwa Pendiri GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang adalah seluruh anggota pemakai air di 5 (lima) desa Daerah Irigasi Sitalang. Sedangkan pemrakarsanya adalah Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung. Dan pada tahun 2007 sudah berbadan hukum serta mempunyai AD / ART dan Kantor Kesekretariatan berkedudukan di Jalan Muntung – Jumo masuk Dusun Jombor Krajan, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung namun untuk administrasinya di dekat kandang sapi Dusun Jombor Kuncen RT.001 RW. 003 Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung.
  - Bahwa pada Tahun 2010 GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang pernah mengikuti lomba GP3A se Jawa Tengah di Kantor Dinas Pertanian Semarang dan Kunjungan Lapangan di D.I Sitalang yang terletak di dua desa yaitu di sebelah selatan bendung masuk Desa Ketitang, untuk masuk Desa Ketitang melewati Desa Morobongso dan menang Juara 2. Setelah dinyatakan menang Juara 2 kemudian atas saran dari RONI (alm) Bappeda Kabupaten Temanggung GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang kemudian membuat Proposal Permohonan Penerima Bantuan Sosial Program UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik) Tahun Anggaran 2010 kepada Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian, R.I di Jakarta dengan nama “Proposal Pembangunan Rumah Pengelolaan Kompos dan Ternak Sapi” Nomor 03/GP/V/2010 tanggal 19 Agustus 2010 diajukan sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dialokasikan untuk:

Hal. 4 dari 31 hal, Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan kandang ternak sapi 1 unit (sebagai tempat memelihara sapi).
2. Pembelian 1 unit APPO (alat pengolah pupuk organik)
3. Pembelian 1 unit kendaraan bermotor roda 3 (untuk mengangkut kotoran sapi).
4. Pembelian ternak sapi 40 ekor (sebagai penghasil kotoran yang akan digunakan untuk produksi pupuk kompos).
5. Pengadaan 1 unit alat dekomposer 500 liter (tidak jadi dibeli).
6. Pembangunan pagar bumi (untuk meletakkan rumput dan menaruh kotoran sapi).

- Bahwa sasaran program UPPO adalah memproduksi pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik bagi petani dan mensejahterakan petani yang membutuhkan di daerah GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang.
- Bahwa dana program UPPO akhirnya turun sebesar Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan standar baku secara nasional pada tanggal 06 Desember 2010 setelah Sekretaris I yaitu saksi TUGIYARTI diberitahu oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung. Mekanismenya adalah langsung masuk Simpedes BRI Unit Jumo Nomor Rekening: 6805-01-002724-53-9 atas nama Kelompok GP3A D.I Sitalang dibawa dan disimpan oleh Bendahara GP3A yaitu saksi PARTONO. Dan yang berhak mengambil adalah Ketua dan Bendahara.
- Bahwa setelah dana tersebut turun kemudian Terdakwa dan saksi PARTONO mengalokasikan dana tersebut untuk:
  - a. Pembuatan: kandang, kantor, rumah APO, bak fermentasi, tempat penampungan pupuk, dan pembelian kendaraan roda 3 seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - b. Pembelian 35 ekor sapi yang terdiri dari 32 sapi betina dan 3 ekor sapi jantan seluruhnya sebesar Rp225.500.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian membentuk kepengurusan ternak sapi yaitu:

Manager : SARJU al WARSIDI.

Ketua : TUGIYARTI.

Bendahara : PARTONO.

- Bahwa Terdakwa tidak membuat rencana operasional dan rencana pemeliharaan UPPO secara tertulis yang dapat menggambarkan kesinambungan pengelolaan UPPO menyangkut hal-hal sebagai berikut:
  1. Penyediaan bahan bakar.



2. Perbaiki alat jika terjadi kerusakan.
3. Biaya / upah tenaga operator yang akan mengelola UPPO.

Pada hal kelompok harus menyediakan segala fasilitas atas kegiatan program UPPO tersebut. Kelompok harus mampu menyediakan segala biaya yang tidak didukung dengan dana dari program UPPO lanjutan sehingga tidak berhenti di tengah jalan. Dalam pelaksanaan program UPPO, dukungan dari kelompok tani / gapoktan sangat diharapkan, terutama untuk komponen-komponen yang tidak dibiayai oleh dana UPPO seperti sarana lahan, instalasi listrik dan air serta biaya operasional BBM dan pakan ternak.

- Bahwa dana tersebut dicairkan perkegiatan sesuai dengan kebutuhan dan untuk pengambilan dana tersebut harus diambil oleh Bendahara yaitu saksi PARTONO dan ada tandatangan Ketua yaitu Terdakwa serta melampirkan foto copy KTP Bendahara dan Ketua tetapi uangnya dipegang oleh Bendahara.
- Bahwa selanjutnya saksi PARTONO bersama dengan Terdakwa melakukan pencairan dana tersebut berdasarkan rekomendasi pencairan dana bantuan sosial untuk pencairan dana yang ada di rekening bank ditandatangani oleh Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung yaitu saksi Ir. MINTYASTO atas nama Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 3 kali masing-masing sebagai berikut :

No	Uraian	Nomor dan Tanggal Surat	Nilai
1.	Tahap I	01/RK/11/210 tanggal 25/11/2010	96.750.000,00
2.	Tahap II	tanggal 02/12/ 2010	193.750.000,00
3.	Tahap III	tanggal 09/12/ 2010	32.000.000,00
Jumlah			322.500.000,00

Adapun realisasi pencairannya adalah GP3A D.I Sitalang sebelumnya telah membuka rekening Simpedes BRI Unit Jumo Nomor Rekening: 6805-01-002724-53-9 dengan saldo awal Rp995.123,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh tiga rupiah). Kemudian ada transaksi masuk berupa dana program UPPO akhirnya turun sebesar Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Desember 2010 sehingga saldonya bertambah menjadi Rp323.495.123,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh tiga rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan penarikan dana secara bertahap yaitu:

1. Pada tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp 50.000.000,00;
2. Pada tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp46.750.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp50.000.000,00;
  4. Pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp50.000.000,00;
  5. Pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp50.000.000,00;
  6. Pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp50.000.000,00;
  7. Pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp26.000.000,00;
- Jumlah penarikan keseluruhan Rp322.750.000,00;

Sehingga dana program UPPO sebesar Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah dicairkan semuanya oleh Terdakwa.

- Bahwa kegiatan pembelanjaan dari dana tersebut dilakukan mulai awal bulan Januari 2011 dan yang bertanggung jawab adalah Terdakwa selaku Manager dan Ketua Kelompok GP3A D.I Sitalang yang meliputi:
  1. Pembuatan kandang sapi.
  2. Pembuatan kantor.
  3. Tempat penampungan kotoran / pupuk (bak fermentasi).
  4. Pembelian mesin penggilingan kotoran sapi (APPO).
  5. Kendaraan roda 3 merk TOSSA
  6. Pembelian sapi sebanyak 35 ekor.
- Bahwa untuk pembelian sapi sebanyak 35 ekor yang terdiri dari 32 sapi betina dan 3 ekor sapi jantan yang dialokasikan sebesar Rp222.500.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp199.450.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk pembelian mesin penggilingan kotoran sapi (APPO) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibeli dari Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung, pembelian kendaraan roda 3 merk TOSSA di Toko TOSSA Magelang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) Dan untuk biaya pembuatan kandang sapi, kantor dan bak fermentasi total sebesar Rp78.438.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan alokasi dananya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total pembelian keenam item tersebut sebesar Rp314.388.000,00 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Bahwa lokasi ternak sapi dibangun di atas tanah milik saksi SUKIRMAN yang merupakan tanah bengkok karena saksi menjabat sebagai Kadus Jombor Lor dan disewa selama 5 tahun (2010 s/d 2015) dengan harga sewa per tahun Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak terdukung dana UPPO.

Hal. 7 dari 31 hal, Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2016



- Bahwa sapi-sapi yang sudah dibeli tersebut kemudian ditaruh di kandang komunal yang sudah dibuat tetapi yang merawat bukanlah petani yang menjadi anggota GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang melainkan petani penggaduh yang tinggal di dekat kandang komunal dengan sistem bagi hasil 70% penggaduh dan 30% kelompok sehingga kelompok penerima manfaat tidak merasakan manfaat dari program UPPO yang diketuai oleh Terdakwa. Dan setelah dilakukan pengelolaan sapi selama 3 tahap akhirnya didapatkan fakta sapi-sapi tersebut ada yang mati dan hilang sebanyak 5 ekor.
- Bahwa setelah semua kegiatan terealisasi Ketua Kelompok Ternak Sapi Sitalang yaitu Terdakwa SARJU al WARSIDI tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana oleh Kelompok GP3A D.I Sitalang kepada Bupati Temanggung cq. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung maupun kepada Kementerian Pertanian R.I. Dan anggota kelompok tidak pernah merasakan manfaat dari program UPPO tersebut. Dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 15 September 2014 kemudian oleh masyarakat dilaporkan ke Mapolres Temanggung sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/22/III/2015/JATENG/RESTMG tanggal 10 Maret 2015.
- Bahwa dana yang harus dipertanggung jawabkan oleh Kelompok GP3A D.I Sitalang berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik Yang Diterima Oleh Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Sitalang Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010 oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tanggal 05 Agustus 2015 yaitu sebesar realisasi dana yang diterima dikurangi dengan berkurangnya aset di luar kendali Kelompok atas sapi yang mati dan yang hilang sebagai berikut :

Realisasi Dana Yang Harus Dipertanggungjawabkan Kelompok GP3A D.I Sitalang :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
A	Rincian Dana Yang Diterima :			
1.	Konstruksi			
	1) Rumah Kompos	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00
	2) Kandang Ternak	1 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00
	3) Bak Fermentasi	1 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Jumlah 1		65.000.000,00	65.000.000,00
2	Alat dan Mesin			
	1) Alat Pengolah Pupuk Organik	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00
	2) Kendaraan Roda 3	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00
	Sub Jumlah 2		35.000.000,00	35.000.000,00
3	Pengadaan Sapi	35 Ekor		222.500.000,00
	Sub Jumlah 3			222.500.000,00
	Jumlah Dana Diterima A (1+2+3)			322.500.000,00
B	Berkurangnya Aset Diluar Kendali Kelompok			
	- Sapi mati dan hilang	5 ekor	5.698.571,43	28.492.856,43
	Jumlah Aset yang Berkurang (B)		5.698.571,43	28.492.856,43
C	Realisasi Dana Yang Harus Dipertanggung Jawabkan (A-B)			294.007.143,57

Nilai Pertanggungjawaban Berdasarkan Perhitungan Kekayaan yang Dimiliki / Dikuasai Kelompok GP3A D.I Sitalang Per Tanggal 25 Mei 2015:

No	Uraian	Jumlah
1.	Konstruksi Bangunan (Kandang Ternak, Pengolahan Kompas, Bak Fermentasi)	78.438.000,00
2.	Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	20.000.000,00
3.	Sapi sebanyak 5 ekor 4 ekor seharga = Rp.22.794.285,00 1 ekor seharga = Rp. 9.000.000,00 Jumlah = Rp.31.794.285,00	31.794.285,00
4.	Sisa Dana Terdiri dari : Disita Penyidik sebesar = Rp. 8.000.000,00 Saldo Bank per 25/5/2015 = Rp.29.676.261,00 Jumlah = Rp.37.676.261,00	37.676.261,00
	Jumlah	167.908.546,00

- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan metode penghitungan kerugian Keuangan Negara tersebut diperoleh hasil jumlah kerugian keuangan negara / daerah sebesar **Rp126.098.546,00** (seratus dua puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1) Realisasi dana yang harus dipertanggungjawabkan Rp294.007.143,57 oleh Kelompok GP3A DI Sitalang
- 2) Nilai pertanggungjawaban berdasarkan perhitungan Rp167.908.546,00 kekayaan yang dimiliki / dikuasai kelompok GP3A DI



Sitalang

3) Kerugian keuangan Negara

Rp126.098.597,57

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri dan atau orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp126.098.546,00** (seratus dua puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah ) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **SARJU al WARSIDI**, sejak tahun 2010 sampai dengan pada pada hari Senin tanggal 15 September 2014, bertempat di Dusun Jombor Kuncen RT.001 RW. 003 Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perkenomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2005 di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung dibentuklah GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) Dharma Tirta D.I (Daerah Irigasi) Sitalang yang bertujuan untuk memelihara jaringan irigasi, pembagian air untuk pengairan sawah agar merata di 5 (lima) desa yang tergabung dalam GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang dan menghindari perselisihan akibat terjadinya perebutan pengairan air sawah ketika musim kemarau, serta membantu kelancaran petani dalam menanam di sawah dan semua kebutuhan petani dalam menanam di sawah.
- Bahwa GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang terdiri atas 5 (lima) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yaitu: P3A Desa Ketitang, P3A Desa Jombor, P3A Desa Giyono, P3A Desa Barang dan P3A Desa Karangtejo. Dengan Susunan Kepengurusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua I : SARJU al WARSIDI (alm Dsn Jombor Kuncen, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
- Ketua II : SUDARNO (alm Dsn/Desa Giyono, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
- Sekretaris I : TUGIYARTI (alm Dsn Kuncen, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
- Sekretaris II : SARMAN MUH EFENDI (alm Dsn Krajan Kulon, Desa Giyono, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
- Bendahara I : PARTONO (alm Dsn Kuncen, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
- Bendahara II : SUBARDAN (alm Dsn Demoganti Desa Ketitang, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
- Pelaksana Teknis I : AHRONI.
- Pelaksana Teknis II : TRI WIDODO (alm Dsn Kuncen, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
- Pembantu Umum I : SLAMET WALUYO.
- Pembantu Umum II : WAHYUDI A (alm Dsn Bongkahan, Desa Ketitang, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung)
- Anggota:
- SISWA SUKAMTO (alm Dsn Mlaran, Desa Giyono, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
  - SUKIRMAN (alm Dsn Jombor Lor, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
  - WAHONO (alm Dsn Depok, Desa Karangtejo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
  - WIDARTI (alm Dsn Komprenan, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
  - SUTOYO (alm Dsn Tapak, Desa Giyono, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
  - WAHYUDI S (alm Dsn Komprenan, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
  - RAHARJO (alm Dsn Bawang, Desa Barang, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
- Dan Badan Pemeriksa

Hal. 11 dari 31 hal, Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2016



Ketua merangkap Anggota:

1. PARTO JIWO (alm Dsn / Desa Ketitang, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
  2. BUDI SETIYANTO al TOTOK (almarhum / alm Dsn Komprenan, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
  3. PAMBUDI (alm Dsn Demoganti, Desa Ketitang, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung).
- Bahwa Pendiri GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang adalah seluruh anggota pemakai air di 5 (lima) desa Daerah Irigasi Sitalang. Sedangkan pemrakarsanya adalah Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung. Dan pada tahun 2007 sudah berbadan hukum serta mempunyai AD / ART dan Kantor Kesekretariatan berkedudukan di Jalan Muntung – Jumo masuk Dusun Jombor Krajan, Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung namun untuk administrasinya di dekat kandang sapi Dusun Jombor Kuncen RT.001 RW. 003 Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung.
- Bahwa pada Tahun 2010 GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang pernah mengikuti lomba GP3A se Jawa Tengah di Kantor Dinas Pertanian Semarang dan Kunjungan Lapangan di D.I Sitalang yang terletak di dua desa yaitu di sebelah selatan bendung masuk Desa Ketitang, untuk masuk Desa Ketitang melewati Desa Morobongso dan menang Juara 2. Setelah dinyatakan menang Juara 2 kemudian atas saran dari RONI (alm) Bappeda Kabupaten Temanggung GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang kemudian membuat Proposal Permohonan Penerima Bantuan Sosial Program UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik) Tahun Anggaran 2010 kepada Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian, R.I di Jakarta dengan nama “Proposal Pembangunan Rumah Pengelolaan Kompos dan Ternak Sapi” Nomor 03/GP/N/2010 tanggal 19 Agustus 2010 diajukan sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dialokasikan untuk:
1. Pembangunan kandang ternak sapi 1 unit (sebagai tempat memelihara sapi).
  2. Pembelian 1 unit APPO (alat pengolah pupuk organik)
  3. Pembelian 1 unit kendaraan bermotor roda 3 (untuk mengangkut kotoran sapi).
  4. Pembelian ternak sapi 40 ekor (sebagai penghasil kotoran yang akan digunakan untuk produksi pupuk kompos).
  5. Pengadaan 1 unit alat dekomposer 500 liter (tidak jadi dibeli).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembangunan pagar bumi (untuk meletakkan rumput dan menaruh kotoran sapi).
- Bahwa sasaran program UPPO adalah memproduksi pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik bagi petani dan mensejahterakan petani yang membutuhkan di daerah GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang.
- Bahwa dana program UPPO akhirnya turun sebesar Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan standar baku secara nasional pada tanggal 06 Desember 2010 setelah Sekretaris I yaitu saksi TUGIYARTI diberitahu oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung. Mekanismenya adalah langsung masuk Simpedes BRI Unit Jumo Nomor Rekening: 6805-01-002724-53-9 atas nama Kelompok GP3A D.I Sitalang dibawa dan disimpan oleh Bendahara GP3A yaitu saksi PARTONO. Dan yang berhak mengambil adalah Ketua dan Bendahara.
- Bahwa setelah dana tersebut turun kemudian Terdakwa dan saksi PARTONO mengalokasikan dana tersebut untuk :
  - a. Pembuatan: kandang, kantor, rumah APO, bak fermentasi, tempat penampungan pupuk, dan pembelian kendaraan roda 3 seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - b. Pembelian 35 ekor sapi yang terdiri dari 32 sapi betina dan 3 ekor sapi jantan seluruhnya sebesar Rp225.500.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian membentuk kepengurusan ternak sapi yaitu :

Manager : SARJU al WARSIDI.  
Ketua : TUGIYARTI.  
Bendahara : PARTONO.

- Bahwa Terdakwa tidak membuat rencana operasional dan rencana pemeliharaan UPPO secara tertulis yang dapat menggambarkan kesinambungan pengelolaan UPPO menyangkut hal-hal sebagai berikut :
  1. Penyediaan bahan bakar.
  2. Perbaikan alat jika terjadi kerusakan.
  3. Biaya / upah tenaga operator yang akan mengelola UPPO.

Padahal kelompok harus menyediakan segala fasilitas atas kegiatan program UPPO tersebut. Kelompok harus mampu menyediakan segala biaya yang tidak terdukung dengan dana dari program UPPO lanjutan sehingga tidak berhenti di tengah jalan. Dalam pelaksanaan program UPPO, dukungan dari kelompok tani / gapoktan sangat diharapkan, terutama untuk komponen-



komponen yang tidak dibiayai oleh dana UPPO seperti sarana lahan, instalasi listrik dan air serta biaya operasional BBM dan pakan ternak.

- Bahwa dana tersebut dicairkan perkegiatan sesuai dengan kebutuhan dan untuk pengambilan dana tersebut harus diambil oleh Bendahara yaitu saksi PARTONO dan ada tanda tangan Ketua yaitu Terdakwa serta melampirkan foto copy KTP Bendahara dan Ketua tetapi uangnya dipegang oleh Bendahara.
- Bahwa selanjutnya saksi PARTONO bersama dengan Terdakwa melakukan pencairan dana tersebut berdasarkan rekomendasi pencairan dana bantuan sosial untuk pencairan dana yang ada di rekening bank ditandatangani oleh Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung yaitu saksi Ir. MINTYASTO atas nama Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 3 kali masing-masing sebagai berikut :

No	Uraian	Nomor dan Tanggal Surat	Nilai
1.	Tahap I	01/RK/11/210 tanggal 25/11/2010	96.750.000,00
2.	Tahap II	tanggal 02/12/ 2010	193.750.000,00
3.	Tahap III	tanggal 09/12/ 2010	32.000.000,00
Jumlah			322.500.000,00

- Bahwa kegiatan pembelanjaan dari dana tersebut dilakukan mulai awal bulan Januari 2011 dan yang bertanggung jawab adalah Terdakwa selaku Manager dan Ketua Kelompok GP3A D.I Sitalang yang meliputi :
  1. Pembuatan kandang sapi.
  2. Pembuatan kantor.
  3. Tempat penampungan kotoran / pupuk (bak fermentasi).
  4. Pembelian mesin penggilingan kotoran sapi (APPO).
  5. Kendaraan roda 3 merk TOSSA
  6. Pembelian sapi sebanyak 35 ekor.
- Bahwa untuk pembelian sapi sebanyak 35 ekor yang terdiri dari 32 sapi betina dan 3 ekor sapi jantan yang dialokasikan sebesar Rp222.500.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp199.450.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk pembelian mesin penggilingan kotoran sapi (APPO) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibeli dari Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung, pembelian kendaraan roda 3 merk TOSSA di Toko TOSSA Magelang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) Dan untuk biaya pembuatan kandang sapi, kantor dan bak fermentasi total sebesar Rp78.438.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan alokasi dananya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Sehingga total pembelian keenam



item tersebut sebesar **Rp314.388.000,00 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).**

- Bahwa lokasi ternak sapi dibangun di atas tanah milik saksi SUKIRMAN yang merupakan tanah bengkok karena saksi menjabat sebagai Kadus Jombor Lor dan disewa selama 5 tahun (2010 s/d 2015) dengan harga sewa per tahun Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak terdukung dana UPPO.
- Bahwa sapi-sapi yang sudah dibeli tersebut kemudian ditaruh di kandang komunal yang sudah dibuat tetapi yang merawat bukanlah petani yang menjadi anggota GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang melainkan petani penggaduh yang tinggal di dekat kandang komunal dengan sistem bagi hasil 70% penggaduh dan 30% kelompok sehingga kelompok penerima manfaat tidak merasakan manfaat dari program UPPO yang diketuai oleh Terdakwa. Dan setelah dilakukan pengelolaan sapi selama 3 tahap akhirnya didapatkan fakta sapi-sapi tersebut ada yang mati dan hilang sebanyak 5 ekor.
- Bahwa setelah semua kegiatan terealisasi Ketua Kelompok Ternak Sapi Sitalang yaitu Terdakwa SARJU al WARSIDI tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana oleh Kelompok GP3A D.I Sitalang kepada Bupati Temanggung cq. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Temanggung maupun kepada Kementerian Pertanian R.I. Dan anggota kelompok tidak pernah merasakan manfaat dari program UPPO tersebut. Dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 15 September 2014 kemudian Oleh masyarakat dilaporkan ke Mapolres Temanggung sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/22/III/2015/JATENG/RESTMG tanggal 10 Maret 2015.
- Bahwa dana yang harus dipertanggung jawabkan oleh Kelompok GP3A D.I Sitalang berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik Yang Diterima Oleh Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Sitalang Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010 Oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tanggal 05 Agustus 2015 yaitu sebesar realisasi dana yang diterima dikurangi dengan berkurangnya aset di luar kendali Kelompok atas sapi yang mati dan yang hilang sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Dana Yang Harus Dipertanggungjawabkan Kelompok GP3A D.I

Sitalang:

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
A	Rincian Dana Yang Diterima :			
1.	Konstruksi			
	1) Rumah Kompos	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00
	2) Kandang Ternak	1 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00
	3) Bak Fermentasi	1 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00
	Sub Jumlah 1		65.000.000,00	65.000.000,00
2	Alat dan Mesin			
	1) Alat Pengolah Pupuk Organik	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00
	2) Kendaraan Roda 3	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00
	Sub Jumlah 2		35.000.000,00	35.000.000,00
3	Pengadaan Sapi	35 Ekor		222.500.000,00
	Sub Jumlah 3			222.500.000,00
	Jumlah Dana Diterima A (1+2+3)			322.500.000,00
B	Berkurangnya Aset Diluar Kendali Kelompok			
	- Sapi mati dan hilang	5 ekor	5.698.571,43	28.492.856,43
	Jumlah Aset yang Berkurang (B)		5.698.571,43	28.492.856,43
C	Realisasi Dana Yang Harus Dipertanggung Jawabkan (A-B)			294.007.143,57

Nilai Pertanggungjawaban Berdasarkan Perhitungan Kekayaan yang Dimiliki / Dikuasai Kelompok GP3A D.I Sitalang Per Tanggal 25 Mei 2015:

No	Uraian	Jumlah
1.	Konstruksi Bangunan (Kandang Ternak, Pengolahan Kompas, Bak Fermentasi)	78.438.000,00
2.	Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	20.000.000,00
3.	Sapi sebanyak 5 ekor 4 ekor seharga = Rp.22.794.285,00 1 ekor seharga = Rp. 9.000.000,00 Jumlah = Rp.31.794.285,00	31.794.285,00
4.	Sisa Dana Terdiri dari : Disita Penyidik sebesar = Rp. 8.000.000,00 Saldo Bank per 25/5/2015 = Rp.29.676.261,00 Jumlah = Rp.37.676.261,00	37.676.261,00
	Jumlah	167.908.546,00

- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan metode penghitungan kerugian Keuangan Negara tersebut diperoleh hasil jumlah kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp126.098.546,00 (seratus dua puluh enam juta



sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah ) dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1) Realisasi dana yang harus dipertanggungjawabkan Rp294.007.143,57  
Kelompok GP3A DI Sitalang
- 2) Nilai pertanggungjawaban berdasarkan perhitungan Rp.167.908.546,00  
kekayaan yang dimiliki / dikuasai kelompok GP3A DI  
Sitalang
- 3) Kerugian keuangan Negara Rp.126.098.597,57

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp126.098.546,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah ) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung tanggal 23 Maret 2016, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1) Membebaskan Terdakwa SARJU alias WARSIDI bin RUSMIN dari Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Menyatakan Terdakwa SARJU Alias WARSIDI bin RUSMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.



- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARJU alias WARSIDI bin RUSMIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4) Menyatakan agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp126.098.597,57 (seratus dua puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Kelompok GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang, yang dikelola sdr. TUGIYARTI;
  - 2) 1 (satu) buah Buku Rekening TAMADES PLUS PD.BPR BKK Temanggung Nomor Rekening: 03.04.005231, Nama: SARJU AL WARSIDI QQ GP3A Darma Tirta DI Sitalang, alamat Dsn.Kuncen RT.01 RW.03, Jombor, Jumo dengan saldo akhir tgl 19 Nopember 2014 sebanyak Rp29.230.392,00;
  - 3) 10 (sepuluh) lembar kwitansi/bukti pengeluaran kegiatan operasional kelompok dengan total Rp9.882.500,00;
  - 4) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1(satu) ekor sapi betina tanggal 27 Oktober 2014 dari penjual SARWONO seharga Rp9.000.000,00 berikut kwitansi biaya transport Rp150.000,00;
  - 5) 1 (satu) lembar daftar nama penerima upah penggaduh berikut 11 (sebelas) kuitansi pembayaran upah penggaduh dengan total Rp4.695.000,00;
  - 6) 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil penjualan ternak sapi berikut 12 (dua belas) kwitansi penjualan sapi dengan total Rp57.550.000,00;
  - 7) 10 (sepuluh) lembar surat pernyataan penjualan sapi;
  - 8) 1 (satu) bendel Berita Acara Kematian ternak sapi sejumlah 5 (lima) ekor berikut surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas Pertanian Temanggung dan Foto ternak sapi yang mati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Peremajaan sapi tanggal 1 Januari 2012 berikut daftar hadir kelompok;
  - 10) 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran sewa tanah milik sdr. SUKIRMAN selama 3 tahun seharga Rp2.000.000,00 tertanggal 1 september 2013;
  - 11) 1 (satu) lembar surat tanda terima Laporan Polisi Polsek Jumo tentang Tindak Pidana Pencurian Hewan Sapi 1 (satu) ekor tanggal 2 Nopember 2011.
  - 12) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Kelompok GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang, yang dikelola sdr. PARTONO;
  - 13) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Jumo Parakan Nomor Rekening: 6805-01-002724-53-9, Nama: GP3A DI Sitalang, alamat Jombor RT.01 RW.03, Kelurahan Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung dengan saldo akhir tgl 16 Oktober 2014 sebanyak Rp2.468,00;
  - 14) Kuitansi pembelian Kantor, Bak fermentasi dan Kandang sebanyak 31 lembar sejumlah Rp46.930.200,00;
  - 15) 7 (tujuh) lembar kuitansi pembelian sapi tahap 1 dengan jumlah sapi 35 ekor dengan harga total Rp199.450.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 16) Kuitansi pemasangan listrik tanggal 30 Nopember 2010 seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta surat pernyataannya;
  - 17) Kuitansi biaya pengobatan bapak SUKIRMAN tanggal 19 Desember 2010 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berikut surat pernyataannya;
  - 18) Kuitansi sewa lahan selama 3 tahun tanggal 30 Desember 2010 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 19) 4 (empat) lembar tanda terima pembayaran pembelian kendaraan roda tiga TOSSA tanggal 08 Juni 2011 seharga Rp15.890.000,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Jumo;*
- 20) uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan ternak sapi tahap 2 yang dirawat sdr. SUKABUL;
  - 21) uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan ternak sapi tahap 2 yang dirawat sdr. SUDARYANTO;
- Disetorkan ke Kas Negara;*

Hal. 19 dari 31 hal, Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2016



22) Satu berkas administrasi Program UPPO tahun anggaran 2010 yang diterima oleh kelompok GP3A Dharma Tirta DI Sitalang Ds. Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2010 sebagai berikut:

1. Foto copy Proposal.
2. Foto copy Surat Perjanjian bersama.
3. Foto copy Surat Keputusan Penetapan Tim Tehnis.
4. Foto copy Ringkasan kontrak.
5. Foto copy Permohonan bantuan transfer.
6. Foto copy Persiapan pelaksanaan bantuan sosial kegiatan UPPO.
7. Foto copy RUKK ( rencana usulan kegiatan kelompok ) GP3A DI sitalang.
8. Foto copy Rekening BRI Unit Jumo.
9. Foto copy Ketua kelompok penerima bantuan atas nama SARJU al WARSIDI.
10. Foto copy NPWP Atas nama SARJU al WARSIDI.
11. Foto copy SPM (Surat perintah membayar) dan SP2D (surat perintah pencairan dana).

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

- 6) Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg., tanggal 2 Mei 2016., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SARJU al WARSIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SARJU al WARSIDI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SARJU al WARSIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" *sebagaimana Dakwaan Subsidiar*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti, berupa :
  1. 1(satu) buah Buku Kas Umum Kelompok GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang, yang dikelola sdr. TUGIYARTI;
  2. 1(satu) buah Buku Rekening TAMADES PLUS PD.BPR BKK Temanggung Nomor Rekening: 03.04.005231, Nama: SARJU AL WARSIDI QQ GP3A Darma Tirta DI Sitalang, alamat Dsn. Kuncen RT.01 RW.03, Jombor, Jumo dengan saldo akhir tgl 19 Nopember 2014 sebanyak Rp29.230.392,00;
  3. 10 (sepuluh) lembar kuitansi/bukti pengeluaran kegiatan operasional kelompok dengan total Rp9.882.500,00;
  4. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1(satu) ekor sapi betina tanggal 27 Oktober 2014 dari penjual SARWONO seharga Rp9.000.000,00 berikut kuitansi biaya transport Rp150.000,00;
  5. 1 (satu) lembar daftar nama penerima upah penggaduh berikut 11 (sebelas) kuitansi pembayaran upah penggaduh dengan total Rp4.695.000,00;
  6. 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil penjualan ternak sapi berikut 12 (dua belas) kwitansi penjualan sapi dengan total Rp57.550.000,00;
  7. 10 (sepuluh) lembar surat pernyataan penjualan sapi;
  8. 1 (satu) bendel Berita Acara Kematian ternak sapi sejumlah 5 (lima) ekor berikut surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas Pertanian Temanggung dan Foto ternak sapi yang mati;
  9. 1 (satu) lembar Berita Acara Peremajaan sapi tanggal 1 Januari 2012 berikut daftar hadir kelompok;
  10. 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran sewa tanah milik sdr. SUKIRMAN selama 3 tahun seharga Rp2.000.000,00 tertanggal 1 september 2013;
  11. 1 (satu) lembar surat tanda terima Laporan Polisi Polsek Jumo tentang Tindak Pidana Pencurian Hewan Sapi 1 (satu) ekor tanggal 2 Nopember 2011;  
**Dikembalikan kepada GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang melalui saksi Tugiharti;**
  12. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Kelompok GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang, yang dikelola sdr. PARTONO;

Hal. 21 dari 31 hal, Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Jumo Parakan Nomor Rekening: 6805-01-002724-53-9, Nama: GP3A DI Sitalang, alamat Jombor RT.01 RW.03, Kelurahan Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung dengan saldo akhir tgl 16 Oktober 2014 sebanyak Rp2.468,00;
14. Kuitansi pembelanjaan Kantor, Bak fermentasi dan Kandang sebanyak 31 lembar sejumlah Rp46.930.200,00;
15. 7 (tujuh) lembar kuitansi pembelian sapi tahap 1 dengan jumlah sapi 35 ekor dengan harga total Rp199.450.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
16. Kuitansi pemasangan listrik tanggal 30 Nopember 2010 seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta surat pernyataannya;
17. Kwitansi biaya pengobatan bapak SUKIRMAN tanggal 19 Desember 2010 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berikut surat pernyataannya;
18. Kwitansi sewa lahan selama 3 tahun tanggal 30 Desember 2010 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
19. 4 (empat) lembar tanda terima pembayaran pembelian kendaraan roda tiga TOSSA tanggal 08 Juni 2011 seharga Rp15.890.000,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang melalui saksi Partono;**

20. Uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan ternak sapi tahap 2 yang dirawat sdr. SUKABUL;
21. Uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan ternak sapi tahap 2 yang dirawat sdr. SUDARYANTO;

**Dikembalikan ke GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang;**

22. Satu berkas administrasi Program UPPO tahun anggaran 2010 yang diterima oleh kelompok GP3A Dharma Tirta DI Sitalang Ds. Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2010 sebagai berikut:

1. Foto copy Proposal.
2. Foto copy Surat Perjanjian bersama.
3. Foto copy Surat Keputusan Penetapan Tim Tehnis.
4. Foto copy Ringkasan kontrak.
5. Foto copy Permohonan bantuan transfer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Persiapan pelaksanaan bantuan sosial kegiatan UPPO.
7. Foto copy RUKK ( rencana usulan kegiatan kelompok ) GP3A DI Sitalang.
8. Foto copy Rekening BRI Unit Jumo.
9. Foto copy Ketua kelompok penerima bantuan atas nama SARJU al WARSIDI.
10. Foto copy NPWP Atas nama SARJU al WARSIDI.
11. Foto copy SPM (Surat perintah membayar) dan SP2D (surat perintah pencairan dana).

## **Tetap Terlampir dalam berkas perkara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG., tanggal 29 Juni 2016., yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 03/Pid Sus-TPK/2016/PN Smg, tanggal 2 Mei 2016 sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **SARJU al WARSIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa **SARJU al WARSIDI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **SARJU al WARSIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** sebagaimana Dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Memerintahkan barang bukti, berupa:

Hal. 23 dari 31 hal, Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Kelompok GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang, yang dikelola sdr. TUGIYARTI;
2. 1 (satu) buah Buku Rekening TAMADES PLUS PD.BPR BKK Temanggung Nomor Rekening: 03.04.005231, Nama: SARJU AL WARSIDI QQ GP3A Darma Tirta DI Sitalang, alamat Dsn.Kuncen RT.01 RW.03, Jombor, Jumo dengan saldo akhir tgl 19 Nopember 2014 sebanyak Rp29.230.392,00;
3. 10 (sepuluh) lembar kuitansi/ bukti pengeluaran kegiatan operasional kelompok dengan total Rp 9.882.500,00;
4. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) ekor sapi betina tanggal 27 Oktober 2014 dari penjual SARWONO seharga Rp9.000.000,00 berikut kuitansi biaya transport Rp150.000,00;
5. 1 (satu) lembar daftar nama penerima upah penggaduh berikut 11 (sebelas) kuitansi pembayaran upah penggaduh dengan total Rp4.695.000,00;
6. 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil penjualan ternak sapi berikut 12 (dua belas) kuitansi penjualan sapi dengan total Rp57.550.000,00;
7. 10 (sepuluh) lembar surat pernyataan penjualan sapi;
8. 1(satu) bendel Berita Acara Kematian ternak sapi sejumlah 5 (lima) ekor berikut surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas Pertanian Temanggung dan Foto ternak sapi yang mati;
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Peremajaan sapi tanggal 1 Januari 2012 berikut daftar hadir kelompok;
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran sewa tanah milik sdr. SUKIRMAN selama 3 tahun seharga Rp2.000.000,00 tertanggal 1 september 2013;
11. 1 (satu) lembar surat tanda terima Laporan Polisi Polsek Jumo tentang Tindak Pidana Pencurian Hewan Sapi 1 (satu) ekor tanggal 2 Nopember 2011;  
**Dikembalikan kepada GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang melalui saksi Tugiharti;**
12. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Kelompok GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang, yang dikelola sdr. PARTONO;
13. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Jumo Parakan Nomor Rekening: 6805-01-002724-53-9, Nama: GP3A DI Sitalang, alamat Jombor Rt.01 Rw.03, Kelurahan Jombor, Kecamatan Jumo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung dengan saldo akhir tgl 16 Oktober 2014 sebanyak Rp2.468,00;

14. Kuitansi pembelanjaan Kantor, Bak fermentasi dan Kandang sebanyak 31 lembar sejumlah Rp46.930.200,00;

15. 7 (tujuh) lembar kuitansi pembelian sapi tahap 1 dengan jumlah sapi 35 ekor dengan harga total Rp199.450.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

16. Kuitansi pemasangan listrik tanggal 30 Nopember 2010 seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta surat pernyataannya;

17. Kuitansi biaya pengobatan bapak SUKIRMAN tanggal 19 Desember 2010 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berikut surat pernyataannya;

18. Kwitansi sewa lahan selama 3 tahun tanggal 30 Desember 2010 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

19. 4 (empat) lembar tanda terima pembayaran pembelian kendaraan roda tiga TOSSA tanggal 08 Juni 2011 seharga Rp15.890.000,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang melalui saksi Partono;**

20. Uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan ternak sapi tahap 2 yang dirawat sdr. SUKABUL;

21. Uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan ternak sapi tahap 2 yang dirawat sdr. SUDARYANTO;

**Dikembalikan ke GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang;**

22. Satu berkas administrasi Program UPPO tahun anggaran 2010 yang diterima oleh kelompok GP3A Dharma Tirta DI Sitalang Ds. Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2010 sebagai berikut:

1. Foto copy Proposal.
2. Foto copy Surat Perjanjian bersama.
3. Foto copy Surat Keputusan Penetapan Tim Tehnis.
4. Foto copy Ringkasan kontrak.
5. Foto copy Permohonan bantuan transfer.
6. Foto copy Persiapan pelaksanaan bantuan sosial kegiatan UPPO.
7. Foto copy RUKK (rencana usulan kegiatan kelompok) GP3A DI Sitalang.

Hal. 25 dari 31 hal, Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto copy Rekening BRI Unit Jumo.
9. Foto copy Ketua kelompok penerima bantuan atas nama SARJU al WARSIDI.
10. Foto copy NPWP Atas nama SARJU al WARSIDI.
11. Foto copy SPM (Surat perintah membayar) dan SP2D (surat perintah pencairan dana).

**Tetap Terlampir dalam berkas perkara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 17/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg., Jo. Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG., Jo. Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tipikor. Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Agustus 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Agustus 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut "telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam amar putusannya



tidak mencantumkan berapa jumlah Pembayaran Uang Pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa SARJU al WARSIDI”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang dimuat dalam Memori Kasasi Temanggung Agustus 2016 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana Bantuan Sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp126.098.546,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Akan tetapi Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa uang sebesar Rp126.098.546,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) diperoleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa yang tidak menikmati hasil tindak pidananya, lagi pula berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkara *a quo*, adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, serta *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum terkecuali mengenai hukuman pengganti pidana denda haruslah diperbaiki, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum haruslah ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan seusai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHAP, maka Majelis Hakim Agung mempunyai cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan *a quo*;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**:  
**pada Kejaksaan Negeri Temanggung** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG., tanggal 29 Juni 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg., tanggal 2 Mei 2016 sekedar mengenai hukuman kurungan pengganti denda sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARJU al WARSIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SARJU al WARSIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti, berupa:

1. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Kelompok GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang, yang dikelola Saudari TUGIYARTI;
2. 1 (satu) buah Buku Rekening TAMADES PLUS PD. BPR BKK Temanggung Nomor Rekening: 03.04.005231, Nama: SARJU AL WARSIDI QQ GP3A Darma Tirta DI Sitalang, alamat Dsn. Kuncen RT.01 RW.03, Jombor, Jumo dengan saldo akhir tanggal 19 Nopember 2014 sebanyak Rp29.230.392,00;
3. 10 (sepuluh) lembar kwitansi/ bukti pengeluaran kegiatan operasional kelompok dengan total Rp9.882.500,00;
4. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) ekor sapi betina tanggal 27 Oktober 2014 dari penjual SARWONO seharga Rp9.000.000,00 berikut kuitansi biaya transport Rp150.000,00;
5. 1 (satu) lembar daftar nama penerima upah penggaduh berikut 11 (sebelas) kuitansi pembayaran upah penggaduh dengan total Rp4.695.000,00;
6. 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil penjualan ternak sapi berikut 12 (dua belas) kuitansi penjualan sapi dengan total Rp57.550.000,00;
7. 10 (sepuluh) lembar surat pernyataan penjualan sapi;
8. 1 (satu) bendel Berita Acara Kematian ternak sapi sejumlah 5 (lima) ekor berikut surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas Pertanian Temanggung dan Foto ternak sapi yang mati;
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Peremajaan sapi tanggal 1 Januari 2012 berikut daftar hadir kelompok;
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran sewa tanah milik sdr. SUKIRMAN selama 3 tahun seharga Rp2.000.000,00 tertanggal 1 September 2013;
11. 1 (satu) lembar surat tanda terima Laporan Polisi Polsek Jumo tentang Tindak Pidana Pencurian Hewan Sapi 1 (satu) ekor tanggal 2 Nopember 2011;  
**Dikembalikan kepada GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang melalui saksi Tugiharti;**
- 12.1 (satu) buah Buku Kas Umum Kelompok GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang, yang dikelola saudara PARTONO;
- 13.1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Jumo Parakan Nomor Rekening: 6805-01-002724-53-9, Nama: GP3A DI Sitalang, alamat Jombor RT.01 RW.03, Kelurahan Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten

Hal. 29 dari 31 hal, Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung dengan saldo akhir tanggal 16 Oktober 2014 sebanyak Rp2.468,00;

14. Kuitansi pembelanjaan Kantor, Bak fermentasi dan Kandang sebanyak 31 lembar sejumlah Rp46.930.200,00;

15.7 (tujuh) lembar kuitansi pembelian sapi tahap 1 dengan jumlah sapi 35 ekor dengan harga total Rp199.450.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

16. Kuitansi pemasangan listrik tanggal 30 Nopember 2010 seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta surat pernyataannya;

17. Kuitansi biaya pengobatan bapak SUKIRMAN tanggal 19 Desember 2010 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berikut surat pernyataannya;

18. Kuitansi sewa lahan selama 3 tahun tanggal 30 Desember 2010 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

19.4 (empat) lembar tanda terima pembayaran pembelian kendaraan roda tiga TOSSA tanggal 08 Juni 2011 seharga Rp15.890.000,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada GP3A Dharma Tirta D.I Sitalang melalui saksi Partono;**

20. Uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan ternak sapi tahap 2 yang dirawat Saudara SUKABUL;

21. Uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan ternak sapi tahap 2 yang dirawat Saudara SUDARYANTO;

**Dikembalikan keGP3A Dharma Tirta D.I Sitalang;**

22. Satu berkas administrasi Program UPPO tahun anggaran 2010 yang diterima oleh kelompok GP3A Dharma Tirta DI Sitalang Ds. Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2010 sebagai berikut:

1. Fotocopy Proposal.
2. Fotocopy Surat Perjanjian bersama.
3. Fotocopy Surat Keputusan Penetapan Tim Tehnis.
4. Fotocopy Ringkasan kontrak.
5. Fotocopy Permohonan bantuan transfer.
6. Fotocopy Persiapan pelaksanaan bantuan sosial kegiatan UPPO.
7. Fotocopy RUKK (rencana usulan kegiatan kelompok) GP3A DI Sitalang.

Hal. 30 dari 31 hal, Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Rekening BRI Unit Jumo.
9. Fotocopy Ketua kelompok penerima bantuan atas nama SARJU al WARSIDI.
10. Fotocopy NPWP atas nama SARJU al WARSIDI.
11. Fotocopy SPM (Surat perintah membayar) dan SP2D (surat perintah pencairan dana).

## Tetap Terlampir dalam berkas perkara

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 23 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

**M.S. Lumme, S.H.**

Ttd.

**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 31 dari 31 hal, Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)